

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL
(STUDI DI POLRES LANGKAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**REPKY IZWANDA SIAGIAN
2006200427**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjajaki surut lai agar dimabukan
 Bener dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu, Tanggal 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM : 2006200427
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
 KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL
 (STUDI DI POLRES LANGKAT)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Anggota Penguji :

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

1.

2. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H, C.N,
 M.Kn

2.

3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :


Nama : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM : 2006200427
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
Skripsi : SEKSUAL OLEH PEDOFIL (STUDI DI POLRES LANGKAT)
Penguji :
1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
2. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H, C.N, M.Kn. NIDN. 0103057201
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum NIDN. 0111117402

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL (STUDI DI POLRES
LANGKAT)
Nama : REPKY IZWANDA SIAGIAN
Npm : 2006200427
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. Mhd. Teguh Svuhada Lubis,</u> S.H., M.H NIDN. 0018098801</p>	<p><u>Dr. Muhammad Svukran Yamin Lubis,</u> S.H., C.N., M.Kn NIDN : 0103057201</p>	<p><u>Dr. Nursariani Simatupang,</u> S.H., M.Hum NIDN:0111117402</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan

Ula majojoni surat ni aga dabohtak
Namo dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM : 2006200427
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL
(STUDI DI POLRES LANGKAT)
Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
(NIDN. 0111117402)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 24 Agustus 2024

PANITIA UJIAN
UMSU

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Situasi ini adalah hasil dari kerja sama antara
universitas dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM : 2006200427
PRODI/BAGIAN : HUKUM/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL
(STUDI DI POLRES LANGKAT)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., Mhum
NIDN : 0111117402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ela menjembur surat ini agar diabatkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM : 2006200427
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH
PEDOFIL (STUDI DI POLRES LANGKAT)
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15/1.24	Judul, RM	PR
2	1/3.24	Def op, metapel	PR
3	2/7.24	Wawancara	PR
4	5/7.24	Kasus	PR
5	13/8.24	Sumber kutipan, jumlah kasus abstrak	PR
6	16/8.24	Bedah bresen dll	PR
7	17/8.24	Bedah buku (layah), acf tunai	PR
8	24/8.24	Acc diperbanyak	PR

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN : 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM : 2006200427
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL
(STUDI DI POLRES LANGKAT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | **Medan, 21 Agustus 2024**
Saya yang menyatakan,



REPKY IZWANDA SIAGIAN
NPM. 2006200427

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang terhadap segala nikmat dan karunia-Nya serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan berupa wawasan yang merupakan amanah, menjadikan penelitian ini dapat dituntaskan sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun secara sistematis dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil (Studi Di Polres Langkat)”** Skripsi ini telah selesai dengan adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khususnya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Ahmad Fajar Siagian, S.H. dan Ibunda Nona Rehminta, S.Kep. yang telah memberikan doa,

kasih sayang, nasehat serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Adinda tercinta Tasya Ramadhani Siagian yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan yang membuat penulis tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu AIPDA. Ninit Agus, S.H. selaku Kanit PPA Polres Langkat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan pengumpulan data serta wawancara selama penelitian sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Para Sahabat yang selalu ada dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, Novi Rahmadiani, Muhammad Rizki Siregar, yang memberikan dukungan, semangat, serta menguatkan penulis pada saat-saat terburuk serta membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberi semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofilia (Studi di Polres Langkat)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Repky Izwanda Siagian
NPM:2006200427**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL (STUDI DI POLRES LANGKAT)

Oleh :

REPKY IZWANDA SIAGIAN

2006200427

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya tindak kejahatan pedofilia dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat serius dan merugikan. Perlindungan hukum perlu menjadi respon terhadap tingkat keparahan tindakan tersebut, dan mengindikasikan bahwa masyarakat dan hukum tidak akan mentolerir perilaku semacam itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di Polres Langkat, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat, apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). sumber datanya adalah sumber hukum Islam, data primer dan sekunder. alat pengumpul data adalah wawancara oleh Kanit PPA Aipda Ninit Agus, S.H. di Polres Langkat. penelitian ini dilakukan di Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polres Langkat.

Bentuk kekerasan seksualnya itu dilakukan pelaku itu mulai dari menyentuh bagian-bagian terlarang seperti bagian payudara atau pun kelaminnya hingga menyetubuhi korban melalui mulut, vagina, bahkan anus, dimana ia tidak memandang korban adalah anak laki-laki maupun perempuan. Sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak Polres Langkat, dimana Polres Langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Masalah utama dalam sistem hukum adalah lamanya proses penyidikan dan persidangan. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan frustrasi bagi korban dan keluarganya, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Selain itu Pelaku sering kali menggunakan intimidasi terhadap korban atau keluarganya untuk mencegah pelaporan atau untuk mempengaruhi proses hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan dalam hukum dan kebijakan, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang isu kekerasan seksual, dan penyediaan dukungan yang lebih besar bagi korban dan keluarganya.

Kata Kunci: *Perlindungan, Anak, Kekerasan, Seksual, Pedofil*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data penelitian	11
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Anak.....	17
C. Kekerasan Seksual	19
D. Pedofilia	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Kekerasan Seksual Oleh Pedofil Terhadap Anak.....	28
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil	47
C. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data *united nation (2019)*, jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2019 menempati posisi keempat di dunia setelah cina, india dan amerika. Jumlah anak di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 84,4 juta yang terdiri 43,2 juta anak laki-laki dan 41,1 juta anak perempuan. persentase anak di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 31,6% meningkat 1,5% dari tahun 2018 atau bertambah sekitar 4,9 juta jiwa.¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial, perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang, pertumbuhan fisik, maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak

¹ Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, 2021 “*Hukum Pidana Dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, Depok : Pt Rajagrafindo Persada, Halaman 45-47.

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.²

Meningkatnya kasus pedofilia menciptakan urgensi untuk tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif. Hal ini menyoroti kebutuhan untuk memahami penyebab peningkatan, memperkuat sistem penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

Dalam realitanya sering sekali anak-anak menjadi korban kekerasan seksual karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban dan mirisnya penegak-penegak hukum tidak melakukan penanganan cukup serius dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak tersebut.

Sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran hak anak, di Indonesia kasus pedofilia, dengan demikian bukan lagi hanya isapan jempol, melainkan ancaman itu benar-benar sudah ada di depan mata kita. Bahkan, kasus pedofilia yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan hanya melibatkan pelaku dari sejumlah orang lokal yang memiliki kelainan psikologis, tetapi juga melibatkan jaringan internasional.³

Ancaman serius terhadap keaamanan anak-anak yang ditimbulkan oleh kasus pedofilia menuntut respons yang cepat dan efektif dari berbagai sektor,

² Jimmy Angelbert Daniel Palapa, *Et.Al.* (2022). “Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Lex Administratum*, No. 4, Halaman 12.

³ Bagong Suyanto, 2022, *Sosiologi Anak*, Jakarta:Kencana, Halaman 257.

termasuk penegakan hukum, pendidikan, dan perlindungan anak. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah potensi resiko eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Penderitaan yang dialami anak-anak korban pedofilia, tidak hanya pada luka fisik, seperti kerusakan anus atau rasa ketakutan, gelisah dan perasaan berdosa yang mendalam. Dalam banyak kasus, anak-anak yang mengalami penganiayaan dan menjadi korban sodomi sering menunjukkan perilaku menyimpang, penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiayaan, menjadi bersifat keras, gangguan stress pasca-trauma dan juga terlibat dalam penggunaan zat adiktif.⁴ Salah satu kasusnya adalah dua bocah berusia belasan tahun disodomi dan dilecehkan seorang pedofil ZS (33) di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat, pada akhir November 2023 lalu.⁵

Maraknya kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia menjadi alasan bagi pentingnya dilakukan pembaharuan hukum pidana melalui pemberatan dan penambahan jenis sanksi pidana pada pelaku kejahatan kesusilaan. Upaya pembaharuan hukum pidana melalui sanksi pidana pemberatan dan penambahan jenis sanksi pidana pada pelaku kejahatan kesusilaan ini diharapkan mampu memberikan efek jera korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

⁴ *Ibid*, Halaman 259.

⁵ Kronologi 2 Bocah Disodomi Di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat, Dipaksa Oral Seks, Viva.Co.Id, Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2024, Pukul 06.06 WIB, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1674185-kronologi-2-bocah-disodomi-di-rumah-dinas-wakil-bupati-langkat-dipaksa-oral-seks>.

Di Indonesia, selama ini harus diakui bahwa penanganan pelaku pedofilia yang diproses secara hukum, pada umumnya hasil akhirnya selalu mengecewakan banyak pihak dengan dalih kurang atau tidak cukup bukti, faktor pengetahuan dan empati aparat penegak hukum yang lemah soal hal anak, dan KUHP di Indonesia yang belum terlalu peka pada kasus pelanggaran hak anak, maka yang sering kali terjadi pelaku pedofilia hanya menerima sanksi hukum yang relatif ringan. Di Indonesia, upaya menjerat pelaku pedofilia juga makin sulit karena sampai saat ini kita belum memiliki *cyberlaw*. Padahal salah satu bentuk ulah mafia pedofilia ialah memanfaatkan dan menyebarkan foto-foto bugil anak lewat internet. Kedepan, untuk mengantisipasi agar kasus pedofilia tidak makin meresahkan, selain perlu mempertegaskan tindakan-tindakan kuratif dengan cara mengancam sanksi yang lebih berat kepada pelaku, yang tak kalah penting ialah bagaimana mengembangkan pendekatan *community support system* yang berbasis pada kepekaan dan peran aktif masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan, control, sekaligus tindakan-tindakan pencegahan.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil sangat terkait dengan tujuan utama, yaitu melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kejahatan serius lainnya. Keberlanjutan tindakan pedofilia dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada korban yang mungkin berlangsung sepanjang hidup mereka.

Kejahatan pedofilia dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat serius dan merugikan. Perlindungan hukum perlu menjadi respon terhadap

⁶ Bagong Suyanto, *Op.Cit.* Halaman 263-264.

tingkat keparahan tindakan tersebut, dan mengindikasikan bahwa masyarakat dan hukum tidak akan mentolerir perilaku semacam itu. Pelindungan hukum dan sanksi pidana diharapkan menciptakan efek jera, yaitu mencegah pelaku dan potensi pelaku lainnya dari melakukan tindak kejahatan serupa. Dengan mengenakan sanksi yang lebih berat, diharapkan dapat memberikan deterrensi efektif. Dalam perspektif hukum, pelaku kekerasan seksual anak atau pedofil akan mendapatkan posisi terendah dalam hirarki penjara. Hal ini dikarenakan sanksi sosial masyarakat tidak bisa menerima hubungan seksual secara paksa pada usia anak. Pelaku dipandang sebagai orang yang memiliki moral yang buruk, sehingga tidak sedikit laporan penyiksaan narapidana pada pelaku pedofilia.⁷

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di Polres Langkat?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat?
- c. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat?

⁷ Diana Putri Arini, (2021). "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan". Jurnal Psikologi Forensik Indonesia Volume 1, Nomor 1, Halaman 28.

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di Polres Langkat
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat
- c. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat

3. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam terhadap pengembangan teori dan konsep dalam bidang hukum anak dan kekerasan seksual, dengan memperkaya pemahaman tentang dinamika perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil
- b. Secara praktis, dapat memberikan panduan konkret bagi penyelenggara kebijakan hukum dan penegakan hukum di tingkat lokal. Ini mencakup pengembangan prosedur penanganan kasus pedofilia, peningkatan kerjasama antar lembaga, serta implementasi perlindungan hukum meningkatkan layanan dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak

korban kekerasan seksual dan keluarga mereka, sehingga memperbaiki pemulihan mereka secara holistik.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu; **“Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil (Studi Di Polres Langkat)”**.

1. Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup tumbuh, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .⁸
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak)⁹ anak adalah seseorang laki-laki dan perempuan yang mana belum dewasa baik secara fisik maupun mental dan belum mencapai masa pubertas, dalam penelitian ini yang termasuk anak itu dari 1 tahun sampai belum berusia 18 tahun. usia anak yang ditangani dalam penelitian ini mulai dari usia 3 tahun sampai hingga belum berusia 18 tahun.
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual

⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak.*

⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak.*

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁰

4. Pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual yang melibatkan fantasi dan perilaku pada subjek kepuasan seksual bergantung. Subjek kepuasan seksual adalah anak¹¹.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil (Studi Di Polres Langkat)”** adalah asli dan dilakukan oleh penulis itu sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta fakta-fakta social yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut

1. Helsay Lamsihar Friscila Sianipar 1740050146, 2022, universitas Kristen indonesia **“Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pedofilia Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pedofilia Menurut Hukum Positif Indonesia”** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku pedofilia harus diberikan hukuman yang setimpal untuk perbuatannya. Hal ini harus dilakukan agar menimbulkan efek jera, dan agar memberikan peringatan agar dapat meminimalis kejadian serupa tidak terulangi kembali. Serta meng-

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 *tentang perlindungan anak*.

¹¹ Diana Putri Arini, *op.cit*, halaman 28.

highlight bahwa dalam melakukan perlindungan anak setiap orang wajib dapat terlibat, bukan hanya pihak orang tua, akan tetapi masyarakat, pemerintah, bahkan Negara wajib untuk ikut andil dalam hal ini.

2. Riski Apriliyasari, 170710101456, 2021, Universitas Jember, “**Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn.Gst)**”, Dimana Dalam Skripsi Menjelaskan Kesesuaian Pemidanaan Terhadap Pelaku Orang Dengan Pedofilia Dan Keseimbangan Perlindungan Terhadap Korban Dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/Pn.Gst Dengan UUPA.
3. Nanda Nurul Faidah, 11160440000068, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019**”, dimana dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kota bogor terhadap anak korban kekerasan seksual, serta kendala-kendala yang di hadapi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan anak (P2TP2A) Kota Bogor dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah ,yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu pada beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan,maka metode penelitian yang akan digunakan berupa:

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari : penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan empiris (yuridis empiris)¹². Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara oleh Kanit PPA Aipda Ninit Agus, S.H. di Polres Langkat.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif

¹² Faisal *Et.Al*, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, Halaman 7.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Aipda Ninit Agus,S.H, Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan tersebutlah yang digunakan peneliti dalam melakukan penulisan ini yang dipilih karena penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menjaga keutuhan gejala yang diteliti. pendekatan kasus (*case approach*) mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terkait masalah yang diteliti. dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini digunakan peneliti yakni melakukan peninjauan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus permasalahan tersebut. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dianggap paling relevan untuk menjadi acuan dasar dalam penelitian ini.

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data Hukum Islam, Yaitu data yang diperoleh dari Al-Qur'an Surah (QS. Al-isra: 32)

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Halaman 10.

Dan janganlah kamu mendekati zina ; (zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra: 32).

- b. Data primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan di kepolisian resor langkat (POLRES LANGKAT).
- c. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoratif dan mengikat secara hukum terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 2) Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, dan tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang telah di ajukan.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah, bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara di Kepolisian Resor Langkat (POLRES LANGKAT) serta studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder, yakni:¹⁵

1. Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
2. Online, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara online menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun e-journal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini dan wawancara dilakukan kepada Aipda Ninit Agus, S.H, Kanit PPA di Polres Langkat.

6. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif. Dimana analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

¹⁵ Faisal,2023, et.al , *Opcit*, halaman 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Perlindungan hukum ini dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dan para pembuat undang-undang melalui para petugas hukum untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat di suatu negara. Didalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan-kewenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban.

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang lemah atau korban. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah undang-undang perlindungan anak. Secara filosofis keberadaan undang-undang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Perlindungan anak

¹⁶ Kresna Agung Yudhianto, 2023, "*Hukum Perlindungan ANAK & KDRT*", Yogyakarta :Pustaka Baru Press, Halaman 15.

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:¹⁷

- a) Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

¹⁷ Daffa arya prayoga,jadmiko anom husodo,andina elok puri maharani, (2023). “perlindungan hukum terhadap hak warga Negara dengan berlakunya undang-undang no 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional”. *Sovereignty: jurnal demokrasi dan ketahanan nasional*,volume 2, nomor 2,halaman 191.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana kesusilaan meliputi:¹⁸

- a) Memberikan perlindungan dengan cara apabila anak merasa terinsmidasi di alamat tempat tinggal. Pihak kepolisian menempatkan anak di salah satu rumah aman/yang dimiliki oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TP2A)
- b) Memberikan pendampingan psikologi anak jika dibutuhkan.
- c) Menjauhkan anak dari publikasi/media.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana kesusilaan meliputi:

- a) Memberikan pendampingan melalui BAPAS.
- b) Melaksanakan penyelesaian melalui diversi dengan pendekatan restorative justice .
- c) Penanganan anak sebagai tersangka disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- d) Menjauhkan anak dari dari publikasi/media.¹⁹

¹⁸ Faisal Riza, 2021, *Perinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, Medan: Umsu Press, Halaman 47-50.

¹⁹ *Ibid*, halaman 134-135.

B. Anak

Istilah '*anak*' secara sederhana dipahami sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Adapun menurut Suedjono Dirjisisworo sebagaimana yang dikutip oleh Marsaid, menjelaskan anak adalah mereka yang belum memiliki tanda-tanda fisik tertentu bahwa mereka telah dewasa.²⁰

Batasan usia anak yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak sama. Hal tersebut disesuaikan dengan pokok persoalan yang diatur. Adapun batasan anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, dan KUHP dimana anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anaknya yang umurnya belum berusia 16 (enam belas) tahun, serta undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan diatur lebih spesifik lagi dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang muda.²¹

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa

²⁰ Mardi Candra et.al, 2023, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*", Jakarta : Kencana, Halaman 1-4.

²¹ Rahmad Ramadhani, 2021, "*Hukum Acara Peradilan Anak*", Medan : Umsupress, Halaman 7.

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pasal 28B ayat 2 dalam undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.²²

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah hidup kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau

²² Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, *Op.Cit*, Halaman 43-46.

tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari sebagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.²³

C. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual berasal dari bahasa inggris *sexual hardness*, dalam bahasa inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak

²³ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”Bandung : PT. Refika Aditama, Halaman 68-69.

diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.²⁴

Menurut ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.²⁵

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti; menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.²⁶

²⁴ Fitria Ramadhani Siregar, (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak". Seminar Of Social Scienses Engineering & Humaniora Scenario, E-Issn: 2775-4049, Halaman 242.

²⁵ Ivo Noviana, (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya". Sosio Informa, No 1, Halaman 15.

²⁶ *Ibid*, halaman 16.

Ada dua aspek penting dalam kekerasan seksual adalah pertama, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. kedua, jika korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas gender dan hubungan dengan korban. Artinya, tindakan berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus.²⁷

Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman, atau keterpedayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencambulan dan pemerkosaan. Sementara itu, *U.S National library Of Medicine* mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai suatu bentuk penyiksaan anak dimana seorang dewasa atau remaja lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya.²⁸

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan

²⁷ Heny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, *Op.Cit*, Halaman 82.

²⁸ Muamal Gadafi *At.Al*, 2019, "*Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*", Kendari, Literacy Institute, Halaman 9- 10.

istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak perdamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi ,maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²⁹

D. Pedofilia

Pedofilia pada dasarnya merupakan bentuk gangguan prefensi seksual. menurut etika dan norma sosial yang berlaku, seseorang sebetulnya sah-sah saja menjalin hubungan intim dengan pasangan resminya yang telah sama-sama telah berusia dewasa. Tetapi bagi para pedofil, justru daya tarik utama yang membuat libido mereka naik yaitu ketika berhadapan dengan anak di bawah umur. Pedofilia adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak di bawah umur sebagai objek. Hal tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan kaum pedofilia adalah pria dengan korban anak perempuan yang disebut pedofilia heteroseksual sedangkan dengan anak laki-laki disebut dengan pedofilia homoseksual.³⁰

Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah lama terjadi di masyarakat. Pelakunya disebut pedofil yakni manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai objek atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan

²⁹ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*", Bandung :PT Refika Aditama, Halaman 32.

³⁰ Pambudi Rahardjo & Kania Puri, (2021). "Pelaku Pedofilia (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dan Dinamika Psikologis)". *Jurnal Psimphoni*, Vol.1, Halaman 14.

nafsu seksual. Pedofilia bukan hanya sebuah perbuatan (behavior), namun juga merupakan sikap (attitude) yang menyimpang, sehingga tendensi suka pada anak-anak demi kepuasan seksual dari seorang dewasa dapat dikategorikan sebagai pedofilia.³¹

Banyaknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak seperti kasus penculikan, pencabulan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak-anak membuat banyak orang tua merasa risau akan keselamatan anak-anak mereka mengingat kasus-kasus kekerasan seksual ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Hal inilah yang dapat meningkatkan kecemasan orang tua terhadap keselamatan anaknya.³²

Kecemasan merupakan respon subyektif individu terhadap situasi, ancaman atau stimulus eksternal Mendefinisikan kecemasan sebagai suatu keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan takut, tercekam, khawatir dan bingung.³³

Kecemasan timbul sebagai akibat dari respon yang muncul dari dalam diri individu dalam bentuk perasaan takut, tercekam, khawatir dan bingung. Kecemasan yang dialami orang tua karena anak merupakan salah satu objek yang seringkali menjadi sasaran para pelaku kekerasan. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai

³¹ Misfatur Ruhma Dan Erni Agustina Setiowati, (2017). "Pengetahuan Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus". *Proyeksi*, No 2, Halaman 61.

³² *Ibid*, halaman 61.

³³ *Ibid*, halaman 61.

sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir sebagian besar kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang dekat korban dan tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, misalnya saudara dekat atau guru. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.³⁴

Kecemasan yang dialami oleh setiap orang tua berbeda-beda, namun diduga cenderung lebih besar dialami orang tua dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini disebabkan kondisi dan keadaan anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu untuk berhubungan dengan orang lain secara efektif sehingga menyebabkan kecemasan orang tua bertambah. Ketidaksempurnaan dari sang anak dapat berdampak negatif pada orang tua seperti munculnya rasa cemas yang mendalam bercampur sedih, bingung, putus asa, tidak bergairah dan tidak berdaya, terlebih lagi lingkungan di sekitar anak tidak selalu aman dan anak tidak sepenuhnya berada disamping orang tua.³⁵

Dalam berbagai kasus yang terjadi di lapangan, paling tidak diketemukan tiga kelompok pedofil. Pertama, *immature pedophiles*, dimana dalam menjalankan aksinya para pelaku cenderung memakai cara halus, yaitu melakukan pendekatan

³⁴ *Ibid*, halaman 61.

³⁵ *Ibid*, halaman 61.

kepada anak-anak yang akan menjadi korban, seperti memberi permen, mengajak bermain games, atau bujuk rayu lainnya.³⁶

Kedua, *regresses pedophiles*, di mana pelaku yang mengidap kelainan seksual ini biasanya untuk menutupi perilakunya yang menyimpang sengaja menikah tetapi kemudian menjadikan istri sebagai kedok kamufase untuk menutupi penyimpangan orientasi seksualnya. Pedofil jenis ini biasanya cenderung memaksa anak-anak untuk dijadikan korban ulah bejatnya.³⁷

Ketiga, *aggressive pedophiles*, yaitu kelompok pedofil yang umumnya cenderung bersikap agresif dalam menyalurkan hasrat seksualitasnya. Pedofil jenis ini biasanya memiliki perilaku anti sosial, dan memiliki kebiasaan serta keinginan untuk menyerang korban, menyakiti korban secara fisik, dan bahkan tidak jarang sampai membunuh anak-anak yang menjadi korbannya setelah nafsunya terpuaskan.³⁸

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi ;

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

³⁶ Bagong suyanto, sosiologi anak, *Op. Cit.* halaman 255-256

³⁷ *Ibid*, halaman 257.

³⁸ *Ibid*, halaman 258.

Menurut resna dan darmawan bahwa tindakan kekerasan seksual ada 3, yaitu:³⁹

a. perkosaan

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus perkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan atau kekerasan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak sebagai korban dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pelaku perkosaan harus dijauhkan dari anak.

b. Incest.

Incest didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses perkembangan

c. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat

³⁹ Nursariyani simatupang & Faisal, 2018, *Hukum perlindungan anak*, Medan : pustaka prima, halaman 76-77.

terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa :

1. perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*),
2. perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Seksual Oleh Pedofil Terhadap Anak

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.⁴⁰

Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik, maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan.⁴¹

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dijumpai banyak hal dalam bentuk kekerasan gender yang menjadi pembicaraan di dunia internasional, karena ada relevansi nya dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia sehingga manusia sehingga menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius.⁴²

⁴⁰ Taryono, *et. al*, (2019). “mengali teori non kekerasan dalam buku how nonviolence protects the state by peter gelderloos”. jurnal: sosial & budaya, no 5, halaman 450.

⁴¹ *Ibid*, halaman 66.

⁴² Ira aini dania, (2020). “kekerasan seksual pada anak”. *ibnu sina: jurnal kedokteran dan kesehatan-fakultas universitas islam sumatera utara*, no 1, halaman 47.

Bentuk kekerasan seksualnya itu dilakukan pelaku itu mulai dari menyentuh bagian-bagian terlarang seperti bagian payudara atau pun kelaminnya hingga menyetubuhi korban melalui mulut, vagina, bahkan anus, dimana ia tidak memandang korban adalah anak laki-laki maupun perempuan.⁴³

Bentuk kekerasan seksual itu bisa juga berupa ucapan yang mana ucapan tersebut melecehkan tampilan fisik kondisi seseorang, menyampaikan ucapan rayuan ataupun gombalan yang mengarah seksual kepada seseorang, membujuk seseorang untuk melakukan transaksi atau kekerasan seksual yang tidak disetujui seseorang tersebut, menyentuh, meraba, memegang, memeluk, mencium bahkan menggesekan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan, dan membuka dan memaksa seseorang dan mengarah kehubungan kekerasan seksual.

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural.

- a) Kekerasan personal bersifat dinamis mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan structural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak.
- b) Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakrataaan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual proses penyeragaman warga negara.⁴⁴

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat, Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

⁴⁴ Andi wiwin, *et.al*, (2020). “perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Balikpapan”. jurnal lex suprema, volume II, No 2, halaman 18.

Kekerasan seksual pada anak kerap kali terjadi di Indonesia, dimana sering kali kita mendengar dan menonton berita di televisi, media cetak seperti koran, bahkan di media internet seperti berita online bahwa anak-anak sering menjadi korban pedofil, dimana pelaku pedofil ini ada yang merupakan orang yang baru dikenal bahkan ada yang pelakunya merupakan orang dekat korban.

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa, menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu negara dibawa ke arah kesejahteraan atau kerahketerpurukan.⁴⁵

Anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman untuk mengkaji berbagai persoalan tentang anak.⁴⁶

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis

⁴⁵ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 1.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 6.

c. Kekerasan seksual

Tiga macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

a) Kekerasan Fisik pada Anak

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak.

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan; mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum; melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Bentuk kekerasan fisik antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa bekerja, dan lain-lain.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.⁴⁷

Anak dianggap rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukkan apa yang dialaminya, dan masih banyak yang belum mengerti tentang pelajaran seksual dan fisik mereka yang cenderung lemah dibandingkan orang dewasa. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tidak hanya akan merusak fisik para korban saja. Lebih dari itu, akan ada efek negatif yang dihadapi oleh para korban baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan emosional, psikologi dan sosial korban kekerasan seksual.⁴⁸

Anak memang selalu dalam posisi lemah di hadapan orang yang lebih dewasa, bahkan saat bujuk rayu tidak mempan maka pelaku menggunakan cara-cara kekerasan melampiaskan nafsunya. Kata pedofil berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia* yang artinya cinta yang bersahabat atau '*persahabatan*'. Pedofil

⁴⁷ Fransiska Novita Eleanora, Et. Al, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang, : Madza Media, Halaman 49-51.

⁴⁸ Arini Sisi Nabillah, (2019). "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penangannya Melalui Prespektif Pekerja Sosial". *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, No1, Halaman 79-80.

adalah kecenderungan seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual dengan anak di bawah umur. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum diketahui secara pasti, namun salah satu penyebabnya adalah fantasi seks yang berlebihan. Penyakit psikologis ini bisa menular melalui transfer fantasi seks melalui praktik langsung dengan pedofil lain atau melalui tayangan di televisi dan dunia maya.⁴⁹

Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya berdekatan dengan korban baik itu lingkungan yang berasal dari keluarga maupun orang-orang di lingkungan tempat tinggal atau aktivitas anak itu berada. Pelaku dalam kasus ini sendiri sering disebut sebagai seorang pedofilia. Arti kata pedofilia sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, namun terjadi perkembangan pemaknaan seiring berjalannya waktu, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang tidak normal terhadap anak-anak.⁵⁰

Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka fisik maupun psikis mereka. Korban pedofilia masih harus melanjutkan kehidupannya yang seharusnya tidak dibayangi bayangan ketakutan akan adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu. Tumbuh kembang para anak-anak korban pedofilia dapat terganggu, lebih dari itu para korban

⁴⁹ *Ibid*, halaman 81.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 82.

berkemungkinan mendapatkan trauma yang menjadikan dirinya sebagai pelaku pedofilia di usia dewasa.⁵¹

Hal ini sangatlah menjadi perhatian penting bagi para pihak khususnya pemerintah untuk melakukan perlindungan, terlebih lagi pencegahan agar tidak terjadi tindakan berulang. Kesehatan anak-anak korban pedofilia sangatlah penting untuk segera disembuhkan. Namun sebuah pencegahan juga sama pentingnya agar tidak menimbulkan korban selanjutnya dan memutus mata rantai pedofilia.⁵²

Bentuk kekerasan kepada anak dapat berupa kekerasan seksual kontak dan kekerasan seksual nonkontak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah kekerasan seksual dengan kontak fisik seperti pemerkosaan atau sentuhan yang tidak diinginkan. Nitibaskara menyebutkan ada 3 jenis pemerkosaan jika ditinjau dari pelaksanaannya, yaitu;

- a) *Seductive rape* atau pemerkosaan yang dilakukan dengan cara membujuk korban.
- b) *Sadistic rape* atau penyalahgunaan seksual yang dilakukan dengan cara menganiaya si korban.
- c) *Dominism rape* atau penyalahgunaan seksual yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga seperti ayah terhadap anak, ataupun kakek terhadap cucu.⁵³

⁵¹ Gomgom tp siregar, *op.cit*, halaman 88.

⁵² Prameswara Winriadirahman, (2021). "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia". *Lex renaissance*, No 3, halaman 452.

⁵³ Amran Suadi, 2023, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak*, Jakarta, Kencana, Halaman 194.

Anak-anak yang menjadi korban pedofil akan mendapatkan gangguan secara mental dan fisik, dan itu dapat terjadi dalam jangka yang panjang. Dan sebagaimana umumnya yang banyak terjadi, anak-anak korban pedofilia biasanya juga akan tumbuh dengan kelainan seksual yang sejenis. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelaku pedofil juga bukanlah orang asing bagi korban, yaitu seperti orang tua, kakak, paman, teman sepermainan, bahkan dilakukan juga oleh oknum guru, tempat mereka menimba ilmu.

Fenomena bertambahnya kasus pedofilia di Indonesia, maka menunjukkan yang terjadi di tengah masyarakat adalah degradasi moral dan rendahnya internalisasi ajaran setiap pemeluk agama. Terjadinya degradasi moral dikarenakan kurangnya pondasi yang dimiliki oleh individu, baik dari sosial, agama, dan budaya.

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak pra puber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.⁵⁴

⁵⁴ Widhy Andrian Pratama,(2024). “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia”. Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, Halaman 21.

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia. heteroseksual (*heterosexual pedhopile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (*homosexualpedhopile*)⁵⁵.

Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental. Pada kasus ini, deviasi seksual hanyalah bagian dari ganguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat. Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini dapat merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik. Pedofilia pada kelompok ini hanya merupakan sebagian kecil dari total populasi pedofilia. Sisanya, kemungkinan sebagai mayoritas populasi pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:⁵⁶

1. Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 22.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 23.

2. Pedofilia tipe II

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

3. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.

Menurut Richard Von Kraft, ciri-ciri pedofil antara lain :

- a. Pedofil mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, baik itu balita (bawah lima tahun) atau anak belum akilbaligh;
- b. Pedofil hanya tertarik kepada anak-anak, tidak kepada wanita atau lelaki dewasa;
- c. Menyukai bermain seks dengan anak-anak yang usianya jauh berbeda dengan dirinya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya Richard mengatakan, bahwa ada 4 (empat) hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyatakan seorang itu pedofil atau bukan, yaitu :

a) Berkaitan dengan seksualitasnya.

Seorang pedofil mempunyai fokus fantasi dan obyek seksual pada anak-anak. Sementara hubungan seks dilakukan secara Vagian-Anal, Eksibition, Petting, dan sering kali untuk memaksa anak melakukan onani atau masturbasi. Pedofil juga bisa memotret anak-anak (baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian lengkap), dan mengoleksi hal-hal

yang berbau pornografi dan erotis, seperti foto porno anak-anak, majalah, film, buku-buku pendidikan seks, pakaian dan poster. Setelah mencetak gambar dan mengoleksi foto-foto anak tersebut, pedofil selalu berfantasi melakukan seksual dengan anak yang ada dalam gambar tersebut.

b) Berkaitan dengan Kepribadiannya.

Pada umumnya pelaku pedofil berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia di atas 35 tahun. Bisa hidup sendiri dan berpindah-pindah, tidak pernah menikah atau pacaran, mengalami perilaku seks yang salah pada masa kanak-kanak, memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang anak sebagai obyek seksnya, serta hak miliknya.

c) Berkaitan dengan cara yang digunakannya.

Pedofil mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdik di dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak jadi tertipu sebagai korbannya.

d) Berkaitan dengan korbannya.

Perilaku seorang pedofil cenderung menyukai anak yang berusia 6 sampai 12 tahun, sangat mengenal anak yang menjadi korbannya, ahli dalam mengidentifikasi korban, dan terencana dengan banyak korban, serta pedofil suka mengambil gambar atau foto anak-anak yang akan menjadi sasaran korbannya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, halaman 24.

Pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh pelaku pedofil banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.

Salah satu kasus yang ditangani oleh pihak UNIT PPA Polres Langkat mengenai kasus pedofil telah terjadi beberapa waktu lalu di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat. Dimana dua bocah berusia belasan tahun diduga menjadi korban predator seks berinisial ZS (33), yang melakukan pelecehan seksual hingga sodomi korban. Pelaku melakukan aksinya di rumah dinas Bupati Langkat di Jalan Proklamasi, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut.⁵⁸

Pelaku adalah seorang pemilik Yayasan Perguruan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dimana kejadiannya saat momen kegiatan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) di Pendopo Jentera Malaya pada akhir November kemarin. Awal petaka yang menimpa korban tersebut berawal ketika pelaku mengajaknya untuk menginap di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat. Setibanya di sana, korban kemudian mandi untuk membersihkan diri. Kesempatan itu diduga dimanfaatkan pelaku pedofil itu untuk merekam korban yang tengah mandi. Usai mandi, bocah polos itu diperlihatkan video rekaman tersebut oleh ZS.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh ZS untuk mengintimidasi korban. Bahkan ZS mengancam akan menyebarluaskan video itu jika korban tidak mau melayani nafsu seksnya, korban pun kemudian melayani nafsu bejat ZS dengan penuh terpaksa. Dimana korban dipaksa untuk menghisap kemaluannya. Kalau korban tidak mau, (ZS) mengancam akan menyebarluaskan video korban sedang mandi, Aksi bejat ZS saat mendapat oral seks dari korban juga direkam oleh pelaku. Bahkan rekaman itu juga menjadi alat intimidasi kepada korban dengan dalih untuk bungkam agar video tersebut tidak beredar luas ke masyarakat. tidak hanya satu korban saja yang melayani nafsu seks (ZS).

Dua korban di ajak oleh pelaku (ZS) untuk memuaskan oral seksnya, korban kedua tidak hanya dipaksa melakukan oral seks. korban kedua itu disodomi oleh (ZS). Usai melampiaskan nafsunya , (ZS) melakukan pengancaman akan membunuh korban kedua jika menceritakan hal tersebut ke orang tuanya. Meski demikian, peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polres Langkat sesuai dengan

Tanda bukti laporan Nomor : STPL/B/667/XII/2023/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA pada 6 Desember 2023.

Penyebab pelaku melakukan kekerasan pedofil antatara lain seperti:⁵⁹

1. Adanya kegagalan dalam membangun hubungan romantis dengan wanita dewasa ; tidak puas dengan pernikahannya.
2. Ada masalah pada hubungan kontak sosial dengan rekan seumuran.
3. Ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual dan memiliki kecenderungan menonton konten seksual.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

4. Adanya pemaknaan berlebihan terhadap symbol non verbal korban sebagai ajakan seksual.

Secara garis besar kejahatan pedophilia disebabkan oleh faktor internal (yang berasal dari dalam diri si pelaku) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar diri si pelaku) yakni:⁶⁰

1. Faktor Internal (faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku);

Hal ini dapat dicontohkan seseorang yang memiliki karakter pribadi tersendiri yang berbeda-beda termasuk juga dengan tingkah-lakunya, pola berpikirnya serta kepribadian pelaku kejahatan pedophilia, seperti:

- a. Pelaku menginginkan adanya suatu fantasi yang baru dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan mainnya, termasuklah mereka berfantasi melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak;
- b. Pelaku merasa tidak puas terhadap *service sex* (pelayanan seksual) yang diberikan pasangannya dalam berhubungan seks, sehingga si pelaku cenderung mencari objek pemuasan dengan pihak lain yang tidak lain salah satunya tertuju kepada anak-anak tersebut;
- c. Pelaku berada dalam pengaruh obat-obatan, minum- minuman sehingga dalam keadaan yang kurang sadar atau mabuk.
- d. Pengalaman masa lalu, sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli baik di media cetak maupun elektronik memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual pada masa lalunya, apabila tidak diberikan penanganan yang baik dan benar pada dirinya,

⁶⁰ Sumardi Effendi, (2019). "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah". *Bidayah*, Volume 10, No. 1.

maka bukan tidak mungkin si anak tersebut ketika dewasa juga akan menjadi penikmat dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak lainnya.

2. Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar diri si pelaku sendiri),

Suatu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dikarenakan adanya pengaruh dari luar diri si pelaku. Sebagai suatu catatan bahwa walaupun pada mulanya seseorang itu tidak memiliki niat atau tidak pernah melakukan kejahatan, namun karena berbagai faktor yang mempengaruhinya dari luar seperti seseorang yang berada dalam lingkungan yang jahat maka lambat laun ia dapat berubah menjadi seorang penjahat dan melakukan kejahatan. Adapun faktor-faktor eksternal dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan, sebagaimana diketahui bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Seorang yang berada di lingkungan pemabuk, maka secara perlahan ia pun akan terpengaruh untuk ikut merasakan meminum-minuman keras tersebut.
- b. Faktor kesempatan, adalah faktor yang muncul kemudian sehingga seseorang melakukan kejahatan. Faktor kesempatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Kesempatan yang diciptakan, dimana pelaku kejahatan seksual sudah berniat dan mengatur kondisi suatu tempat untuk pelaku bisa melakukan kejahatan tersebut.

- 2) Kesempatan yang tercipta, dimana pelaku kejahatan seksual pada awalnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan terdorong untuk melakukan kejahatan disebabkan keadaan di sekitar mendukung.

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku tindak pidana pencabulan oleh pelaku pedofil dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Terdapat salah satu pertanda kehadiran pedofil yaitu "grooming" yang merupakan proses yang dijalani oleh penganiaya anak untuk mendapatkan kepercayaan anak kecil, dan terkadang kepercayaan orang tua juga. Seorang penganiaya anak termasuk pedofil berupaya menjadi teman keluarga yang dipercaya, menawarkan pengasuhan, mengajak anak berbelanja atau berjalanjalan, atau menghabiskan waktu dengan anak tersebut dengan cara lain.⁶¹

⁶¹ Nunuk Sulisrudatin, (2016). "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, No.2, halaman 25.

Umumnya pada setiap aksinya para pedofil akan berusaha lebih dulu menjadi sosok "orang tua" untuk anak tersebut seperti memberikan perhatian lebih, setelah mendapat kepercayaan dari korban mulai melakukan bujuk rayu, sampai dengan paksaan agar nafsunya tersalurkan.⁶²

Berdasarkan data di media cetak ataupun media elektronik serta hasil penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk

⁶² *Ibid*, halaman 26.

yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak dan sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya

dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakana anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya

7. Modus 7

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya. Dari modus-modus operandi pencabulan oleh pelaku pedofil di atas, yaitu sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku perkosaan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu adanya kesempatan atau peluang dengan cara pendekatan secara langsung terhadap korban⁶³

⁶³ *Ibid*, halaman 27.

Berdasarkan modus-modus operandi pencabulan oleh pelaku pedofil di atas, yaitu sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku perkosaan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Berdasarkan modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu adanya kesempatan atau peluang dengan cara pendekatan secara langsung terhadap anak untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pada anak-anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil

Pedofilia adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak di bawah umur sebagai objek. Hal tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Kebanyakan kaum pedofilia adalah pria dengan korban anak perempuan yang disebut pedofilia heteroseksual sedangkan dengan anak laki-laki disebut dengan pedofilia homoseksual.⁶⁴

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedhopile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoseksual (*homosexual pedhopile*). Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang dimana permasalahan

⁶⁴ Pambudi Rahardjo, & Kaniya Puri, (2021), "Pelaku Pedofilia (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dinamika Psikologis)". Psimphoni, No. 2, Halaman. 60.

utamanya bukan pada penyimpangan seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental.⁶⁵

Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak. Hak dasar tersebut merupakan hak untuk memperoleh kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, maupun hak untuk mendapat perlindungan. Kekerasan harus dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat khususnya para generasi muda, Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah menjauhkan anak dari kekerasan, yaitu dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.⁶⁶

Dalam rangka perlindungan terhadap korban terdapat beberapa alasan yang menjadikan perlindungan menjadi penting atau urgen, yakni sebagai berikut:⁶⁷

- a. proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam pengertian umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang sesuai dengan asas legalitas. Baik pidana maupun pena harus ditetapkan lebih dahulu. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim dan petugas perasyarakatan).
- b. perlindungan hukum terhadap korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak dikedepankan, yakni

⁶⁵ Agung dwi laksana, (2023). "pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh pedofil". jhp 17: jurnal untag, no 1, halaman 35.

⁶⁶ Nursariani simatupang (2022). "kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya". seminar nasional hukum, sosial dan ekonomi, no 1, halaman 469.

⁶⁷ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika Halaman. 41.

penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. .

Sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak polres langkat, dimana polres langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan perempuan dan anak) dimana bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.⁶⁸

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak, Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.⁶⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal sebagai konsekuensi Negara hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan (*by giving regulation*) baik tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan negara agar tidak terjadi suatu pelanggaran serta untuk memberikan gambaran terkait dengan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, adapun perlindungan represif merupakan bagian dari menegakkan peraturan oleh aparat negara.

Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Maka perlindungan hukum ini sejatinya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara, dan juga menjadi kewajiban bagi warga negara itu sendiri yang pelaksanaan diatur oleh negara untuk mendeskripsikan konsep perlindungan anak korban kekerasan seksual.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

Anak wajib dilindungi atau memberikan pertolongan kepada kelompok perempuan perempuan dan anak agar mereka dapat mudah memperoleh haknya dengan mudah dan dapat menjalankan kewajibannya melalui perangkat hukum yang ada.

Sebagai bagian dari kelompok rentan, perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat dengan mudah memperoleh dan mempertahankan hak-hak asasinya. Hal itu disebabkan karena kedua ini termasuk pada kelompok masyarakat lemah yang sering kali keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga jarang dilibatkan di hamper kebanyakan proses perumusan kebijakan, padahal sejatinya mereka memiliki peranan penting dalam kehidupan bangsa, terutama dalam mencetak generasi baru yang akan datang.⁷⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana juga ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Indonesia.

Sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak Polres Langkat, dimana Polres Langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana bekerjasama dengan Pusat

⁷⁰ Amran Suadi, Op.Cit., Halaman 7.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.

Dalam 2 tahun terakhir ini ada beberapa kasus pedofil yang dilaporkan di Polres Langkat, dimana tahun 2023 sekitar 188 kasus, dan tahun 2024 sampai pada hari ini, ada sekitar 74 kasus. Pada tahun 2023 jumlah pelaku sekitar 188 orang, dimana korban ada sekitar 194 orang, lalu pada tahun 2024 jumlah pelaku ada 83 orang, dimana korban ada sekitar 89 orang. Dimana usia pelaku pedofil dimulai dari umur 30 tahunan, dimana rata-rata usianya itu 30 sampai 40 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lebih tua, bahkan ada yang umur 50 sampai 70 tahun. Dimana usia korban itu biasanya dibawah 18 tahun, dimana rata-rata usianya itu sekitar 8-17 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bayi pun bisa menjadi korban juga.⁷¹

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁷²

Pengaturan tindak pidana pedofilia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia terletak di:

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Pasal 29 KUHP

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat, Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

⁷² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, (2017). "pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyeludupan manusia". *De lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, halaman 94.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

b) Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini.”

c) Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

d) Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”

e) Pasal 293 ayat (1) KUHP.

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

f) Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁷³

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

⁷³ Reza Wahyu Pratama & Riky Pratama, (2021). “Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”. *Presumption Law*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 3 Nomor 2, halaman 194-195.

- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Pelibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

Pasal 82:⁷⁴

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
2. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, penyelidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimana peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak. peraturan ini juga bertujuan ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bentuk perlindungannya terdapat dalam beberapa hal berikut :

Pasal 81: ⁷⁵

1. Pasal 81 ayat (4) “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D”
2. Pasal 81 ayat (5) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
3. Pasal 81 ayat (6) “Selain dikenal dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

4. Pasal 81 ayat (7) “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pasal 81 A:⁷⁶

1. Pasal 81 ayat (1) “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.”


Perlindungan harkat dan martabat manusia belum sepenuhnya dipenuhi dan dapat dipulihkan, khususnya untuk pelanggaran martabat kemanusiaan karena kekerasan seksual.⁷⁷ Selain adanya aturan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana ini, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak yang menjadi korban pedofil yang diberikan oleh UPTD PPA Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Langkat, dimana memberikan bantuan psikolog dan ahli psikis, dimana untuk membuat korban agar tidak trauma lagi dan dapat memberikan keterangan, lalu ada proses rehabilitasi, dimana korban dilindungi agar tetap dapat bersosialisasi lagi, hingga dilepaskan kembali ke dalam rumahnya.⁷⁸

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁷⁷ Ninik rahayu, 2021, “*politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia*”, Jakarta, bhuana ilmu populer, halaman 13.

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

Islam melarang perbuatan zina seperti diterangkan dalam surah Al-Qur'an Al-Isra ayat: 32



wa la taqrabuz-zina innahu kana fahisyah, wa sa'a sabila

Artinya : Janganlah Kamu Mendekati Zina. Sesungguhnya (Zina) Itu Adalah Perbuatan Keji Dan Jalan Terburuk. (Q.S Al-Isra : 32)

Psikolog akan memberikan pendampingan dan terapi yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologis korban. Ahli psikis akan membantu dalam proses evaluasi dan diagnosis kondisi mental korban serta memberikan rekomendasi perawatan yang tepat. Selain itu agar kasus kekerasan seksual bisa ditangani secara hukum, korban sering kali harus memberikan keterangan atau kesaksian. Proses ini harus dilakukan dengan sangat sensitif dan dengan memperhatikan kesejahteraan korban. Bantuan dari psikolog dan ahli psikis dapat membantu korban untuk dapat memberikan keterangan dengan lebih tenang dan terkendali, serta membantu dalam memfasilitasi komunikasi dengan pihak penyidik dan pengadilan.⁷⁹

Setelah mengalami kekerasan seksual, korban membutuhkan proses rehabilitasi yang mencakup berbagai aspek, baik fisik maupun psikologis. Ini termasuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan medis yang

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

diperlukan, mendapatkan dukungan psikologis kontinu untuk mengatasi trauma, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rehabilitasi juga mencakup proses sosialisasi kembali agar korban dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan aman dan nyaman.⁸⁰

Selama proses rehabilitasi dan sosialisasi kembali ke lingkungan sehari-hari, perlindungan terhadap korban harus dijamin. Ini mencakup pencegahan terhadap kemungkinan pelecehan atau intimidasi lebih lanjut dari pihak yang mungkin merugikan korban. Perlindungan ini dapat melibatkan pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan didukung dalam proses pemulihan mereka⁸¹.

Keluarga korban memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional, fisik, dan praktis selama proses pemulihan. Mereka harus terlibat aktif dalam memastikan bahwa korban merasa didukung dan dilindungi di rumah. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman bagi korban. Guru dan staf sekolah perlu diberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan merespons kekerasan seksual, serta mendukung korban dalam kembali ke lingkungan pendidikan mereka. Perlindungan ini meliputi pengaturan khusus untuk menjaga korban dari kemungkinan interaksi yang berpotensi merugikan.⁸²

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

⁸² Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di masa depan, sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan oleh pedofil, sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di setiap kecamatan di Kabupaten Langkat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kekerasan seksual, mengenali tanda-tanda bahaya, dan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari ancaman ini. UPTD PPA Polres Langkat melakukannya Dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual terutama pedofil di semua kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten langkat⁸³

Mengimplementasikan semua aspek ini secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak-anak korban kekerasan seksual oleh pedofil. Langkah-langkah ini juga mendukung upaya pencegahan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa depan.

C. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pedofil

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Banyak korban pedofilia merasa malu, takut, atau tidak percaya diri untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi. Hal ini dapat disebabkan oleh stigma sosial yang kuat terkait dengan masalah seksual di masyarakat, serta ketakutan akan kemungkinan reaksi atau perlakuan yang tidak mendukung dari lingkungan sekitar. Selain itu, ada juga kendala dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang mungkin membuat korban enggan untuk melangkah ke ranah hukum.⁸⁴

Misalnya, proses hukum yang panjang dan rumit, kurangnya dukungan atau perlindungan yang memadai bagi korban selama proses penyidikan dan persidangan, serta kemungkinan terjadinya pelecehan atau intimidasi lebih lanjut dari pelaku atau pihak terkait lainnya. Semua ini dapat menjadi faktor yang menghambat korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil, perlu adanya pendekatan yang holistik. Ini mencakup perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih responsif dan sensitif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta upaya-upaya untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa pelaku pedofilia mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa jadi anggota keluarga itu sendiri. hal itu membuat makin banyak kasus pedofilia yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga cemar dan sejenisnya.⁸⁵

Melalui survai korban, maka akan dapat diketahui sejauh mana korban kejahatan (ataupun korban tindakan yang merugikan lainnya) telah melapor kejadian tersebut. membuka mata kita tentang berbagai alasan para korban untuk tidak melapor dan seringkali mengungkapkan pula adanya kejahatan-kejahatan yang “tersembunyi” (seperti kekerasan dalam keluarga).⁸⁶

Beberapa alasan yang ditemukan dalam pengajian tentang korban, mengenai mengapa mereka tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami:

- a) meskipun tahu menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor karena:
 1. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya.

⁸⁵ Nina alfiana et.al, (2019). “dualisme kewenangan dalam eksekusi denda bukti pelanggaran (tilang) sebagai penerimaan barang Negara bukan pajak (pnbp)”. *lex lata*, jurnal: ilmiah ilmu hukum, no 2, halaman 16

⁸⁶ Mardjono Reksodiputro, 2020, “*Sistem Peradilan Pidana*”, Depok, PT Rajagrafindo Persada, Halaman 361.

2. menganggap peristiwa itu sebagai “urusan pribadi”, karena akan menyelesaikan menyelesaikan langsung di luar pengadilan atau merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi.
- b) korban tidak mengetahui bahwa telah mengalami peristiwa kejahatan.
- c) korban merasa tertekan atau trauma mengingat kejadian tersebut sehingga takut untuk melapor kejadian tersebut.⁸⁷

Melihat kenyataan inilah fungsi aparat kepolisian yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai gerbang pertama proses peradilan pidana penyidik polisi mengemban tugas yang tidak mudah dan harus bersungguh-sungguh setiap menangani kasus pedofilia. Ketentuan seputar hukum acara bagi pengadilan anak bersifat *lex specialis*. Dengan demikian juga kiranya, penyidikan dilakukan oleh penyidik anak. Begitubunyi pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa Tugas penyidik anak adalah melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadap dengan hukum. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu, membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti

⁸⁷ *Ibid*, halaman 362.

tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret ke depan pengadilan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

Untuk menentukan bahwa korban itu adalah korban kekerasan pedofil harus ada bukti petunjuk yang terpenuhi bahwasannya memang telah terjadi kekerasan pedofil, seperti saksi yang memberi tahu bahwasannya pelaku memang ada mengajak korban, lalu ada petunjuk lainnya seperti visum. Terkadang laporan yang dilaporkan oleh pelapor sulit menghadirkan saksi-saksi yang telah dilaporkan di laporan polisi.⁸⁸

Polres Langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Langkat. Lembaga P2TP2A merupakan peraturan yang menyatakan bahwa dalam suatu daerah itu mempunyai otonominya sendiri-sendiri untuk dapat membentuk kewajibannya dalam membentuk lembaga dengan fungsi utamanya adalah mendampingi korban dari kekerasan yang berperspektif gender. Dalam memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A ini tidak melihat status

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

dari perempuan dan anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dari status suku, budaya, agama, golongan, ataupun dari status sosialnya.⁸⁹

Dalam memberikan layanan perlindungan hukum dan edukasi terhadap perempuan dan anak, lembaga ini mempunyai bentuk layanan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain layanan yang berupa litigasi yakni layanan yang berupa pemberian perlindungan terhadap anak korban akibat perkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, serta mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa konsultasi untuk membuat konsep gugatan sampai proses untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti.⁹⁰

Polri dan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:⁹¹

- a) Faktor trauma yang dialami oleh perempuan dan anak ketika mendapatkan kekerasan seksual yang berupa pelecehana seksual. Trauma seringkali

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

⁹⁰ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 , 30–44.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

menghambat ketika si korban ini akan diberikan bantuan hukum dan edukasi. Karena kebanyakan dari mereka yang sudah merasa trauma, maka mereka cenderung akan bungkam, terkadang juga hingga sampai histeris. Sehingga polisi dan petugas dari P2TP2A hingga merasa kesulitan apabila ingin mendapatkan informasi yang akurat dari korban, sehingga petugas harus lebih teliti dan jeli dalam menyaring informasi dari korban untuk dapat memberikan bantuan hukum berupa solusi serta jalan keluar yang dapat diambil.

- b) Faktor geografis dari korban, yakni letak lokasi tempat tinggal korban yang jauh dari sehingga petugas merasakan kesulitan dalam menuju lokasi untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
- c) Faktor jarang nya ada transportasi untuk menuju lokasi yang jauh dari jangkauan. Faktor ini berkaitan dengan kurangnya akses jalan dan transportasi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia, banyaknya kendaraan yang memenuhi jalan-jalan kota, namun di daerah lumayan pelosok kurang mendapatkan fasilitas jalan yang memadai untuk di lewati dengan kendaraan. Sehingga menyebabkan banyak dari petugas yang akan melakukan survei di suatu daerah mengharuskan untuk jalan kaki yang lumayan jauh untuk bisa sampai ke tempat yang dituju.
- d) Faktor mindset seseorang. Tidak semua masyarakat Indonesia ini dapat menggunakan fasilitas P2TP2A dengan sebaik-baiknya. Karena menurut sebagian orang apabila melakukan konsultasi dengan misalnya seperti ke psikologi, sebagian orang mengira orang tersebut sedang tidak waras,

karena untuk sharing mengenai apa yang dirasakan harus ke psikolog. Padahal pergi ke psikolog bukan karena gila, namun ada hal yang memang harus diselesaikan dari dalam diri dengan perantara psikolog untuk membantunya.

Sering kali, korban dan keluarganya tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitarnya untuk melawan kasus kekerasan seksual ini, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga atau orang yang dikenal baik. Anak-anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan dan dukungan psikologis yang intensif untuk membantu mereka pulih dari trauma yang mereka alami. Ini penting untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang atau sistem peradilan anak.⁹²

Korban kekerasan seksual dan keluarganya sering kali menghadapi kurangnya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini terutama terjadi jika pelaku adalah anggota keluarga atau orang yang dikenal baik di komunitas. Stigma sosial terhadap korban, seperti menyalahkan korban atas kejadian yang terjadi atau meragukan cerita mereka, dapat membuat korban merasa terisolasi dan tidak didukung. Korban yang merasa terisolasi sosial dapat mengalami kesulitan dalam pemulihan mereka. Dukungan yang kuat dari keluarga, teman, dan masyarakat luas dapat berperan penting dalam membantu korban untuk merasa didengar, dipercaya, dan didukung dalam proses pemulihan mereka.

Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan dan dukungan psikologis yang intensif. Trauma yang dialami dapat memiliki dampak

⁹² Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

jangka panjang terhadap kesejahteraan mental dan emosional mereka. Dukungan ini bukan hanya penting untuk proses pemulihan korban, tetapi juga untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang atau masuk ke dalam sistem peradilan anak. Penting bagi korban untuk memiliki akses yang mudah dan tepat waktu terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Ini termasuk akses terhadap psikolog atau terapis yang berpengalaman dalam menangani trauma kekerasan seksual pada anak-anak. Dukungan jangka panjang yang berkelanjutan juga diperlukan untuk membantu korban mengatasi tantangan dalam proses pemulihan mereka

Dalam proses penyidikan, bukti fisik seperti hasil visum sangat penting untuk menguatkan kasus. Namun, seringkali sulit untuk mengumpulkan bukti ini karena banyak faktor, termasuk ketidakmampuan korban untuk segera melaporkan kejadian dan mengakibatkan bukti yang lebih kuat. Bukti fisik, seperti hasil visum, memainkan peran penting dalam memperkuat kasus hukum kekerasan seksual. Bukti ini dapat memberikan validasi atas tuduhan korban dan memperkuat kasus hukum yang diajukan terhadap pelaku. Namun, ada berbagai tantangan dalam mengumpulkan bukti fisik ini secara efektif. Beberapa faktor termasuk kurangnya pengetahuan atau kesadaran korban tentang pentingnya pengumpulan bukti segera setelah kejadian. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan medis atau pengujian visum yang memadai dapat mengurangi kekuatan bukti fisik yang tersedia.⁹³

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan dalam hukum dan kebijakan, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang isu-isu kekerasan seksual, dan penyediaan dukungan yang lebih besar bagi korban dan keluarganya. Peningkatan pelatihan bagi petugas hukum, dokter forensik, dan penyidik dalam pengumpulan dan pemrosesan bukti fisik adalah krusial. Sistem juga perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses layanan medis dan forensik dengan cepat dan tanpa hambatan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum untuk mencapai keadilan yang adil bagi korban. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dengan lebih efektif dan adil di masa depan.⁹⁴

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Aipda, Ninit Agus, S.H., Kanit Ppa Polres Langkat Pada Hari Jumat, Tanggal 5 Bulan Juli 2024.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kekerasan seksualnya itu berupa ucapan yang mana ucapan tersebut melecehkan tampilan fisik kondisi seseorang, menyampaikan ucapan rayuan ataupun gombalan yang mengarah seksual kepada seseorang, membujuk seseorang untuk melakukan transaksi atau kekerasan seksual yang tidak di setujui seseorang tersebut dilakukan pelaku itu mulai dari menyentuh bagian-bagian terlarang seperti bagian payudara atau pun kelaminnya hingga menyetubuhi korban melalui mulut, vagina, bahkan anus, dimana ia tidak memandang korban adalah anak laki-laki maupun perempuan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak Polres Langkat, dimana Polres Langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.
3. Kendala dalam perlindungannya adalah Banyak korban pedofilia merasa malu, takut, atau tidak percaya diri untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi. Hal ini dapat disebabkan oleh stigma sosial yang kuat terkait dengan masalah seksual di masyarakat, serta ketakutan akan kemungkinan reaksi atau perlakuan yang tidak mendukung dari lingkungan sekitar. dan juga kendala

dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang mungkin membuat korban enggan untuk melangkah ke ranah hukum.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pedofilia, serta menyediakan layanan perlindungan dan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban.
2. Lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan harus meningkatkan pro edukasi dan pelatihan bagi anak-anak, orang tua, serta masyarakat umum mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh pedofil.
3. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan dalam hukum dan kebijakan, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, pendidikan masyarakat yang lebih luas tentang isu-isu kekerasan seksual, dan penyediaan dukungan yang lebih besar bagi korban dan keluarganya. Peningkatan pelatihan bagi petugas hukum, dokter forensik, dan penyidik dalam pengumpulan dan pemrosesan bukti fisik adalah krusial. Sistem juga perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses layanan medis dan forensik dengan cepat dan tanpa hambatan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum untuk mencapai keadilan yang adil bagi korban. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dengan lebih efektif dan adil di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama.
- Bagong Suyanto, 2022, *Sosiologi Anak*, Jakarta:Kencana.
- Faisal et.al, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima.
- Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami, 2021 “*Hukum Pidana Dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Kresna Agung Yudhianto,2023, “*Hukum Perlindungan Anak & KDRT*”,Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. “*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- Amran Suadi, 2023, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan Dan Anak*, Jakarta.,Kencana.
- Maidin Gultom,2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardi Candra et.al, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta : KENCANA.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fransiska Novita Eleanora,Et.Al ,2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang,: Madza Media.
- Muamal Gadafi *et.al*, 2019, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan K Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual* ari: Literacy Institute.
- Ninik rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta, bhuana ilmu populer.
- Mardjono Reksodiputro,2020, “*Sistem Peradilan Pidana*”, Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan : Pustaka Prima.

Rahmad Ramadhani, 2021, "*Hukum Acara Peradilan Anak*", Medan : UmsuPress.

Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Siti Nurbayani, 2021 *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan Dan Penanganan)*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani (Cv. Bintang Surya Madani).

B. Artikel, Majalah Dan Jurnal Ilmiah

Diana Putri Arini, (2021). "Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan ". *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* Volume 1, Nomor 1.

Gomgom Tp Siregar, (2024). "Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dalam sistem hukum di Indonesia". *Jurnal hukum kaidah : media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat*, No.1

Jimmy Angelbert Daniel palapa *et.al.* (2022). "Analisis kasus tindak pidana terhadap pencabulan oleh pelaku pedofil yang di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak" *Lex Administratum*, No. 4, Vol. 10.

Daffa arya prayoga,jadmiko anom husodo,andina elok puri maharani, (2023). "perlindungan hukum terhadap hak warga Negara dengan berlakunya undang-undang no 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional". *souvereignty: jurnal demokrasi dan ketahanan nasional*, volume 2, nomor 2.

Nursariani simatupang (2022). "kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya". *seminar nasional hukum,sosial dan ekonomi*,no 1.

fitria ramadhani siregar, (2023). "pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak". *seminar of social sciences engineering & humaniora scenario*,e-issn: 2775-4049.

Ivo Noviana, (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya". *Sosio Informa*,No 1.

- Widhy Andrian Pratama, (2024). "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia." Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1.
- Prameswara Winriadirahman, (2021). "Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia". Lex renaissance, No 3.
- Sumardi Effendi, (2019). "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah". Bidayah: Volume 10, No. 1.
- Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, No.2.
- Agung dwi laksana, (2023). "pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh pedofil". jhp 17: jurnal untag, no 1.
- Khaidir, M. (2007). "Penyimpangan Seks (Pedofilia). Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas". 1(2).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, (2017). "pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyeludupan manusia". *De lega Lata*, Volume 2, Nomor 1.
- Pambudi Rahardjo, & Kaniya Puri, (2021). "Pelaku Pedofilia (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dinamika Psikologis)." Psimphoni, Vol. 1 No. 2.
- Misfatur Ruhma Dan Erni Agustina Setiowati,(2017). "Pengetahuan Tentang Pedofilia Dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus". Vol 12,No 2.
- Taryono,*et.al*, (2019). "mengali teori non kekerasan dalam buku how nonviolence protects the state by peter gelderloos". jurnal: sosial & budaya, halaman 450.
- Ira aini dania, (2020). "kekerasan seksual pada anak". ibnu sina: jurnal kedokteran dan kesehatan-fakultas universitas islam sumatera utara, no 1, halaman 47.
- Andi wiwin, *et.al*, (2020). "perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Balikpapan". jurnal lex suprema, volume II, No 2.

Nina alfiana et.al, (2019). “dualisme kewenangan dalam eksekusi denda bukti pelanggaran (tilang) sebagai penerimaan barang Negara bukan pajak (pnbp)”. *lex lata, jurnal: ilmiah ilmu hukum*, no 2.

Arini sisi nabillah, (2019). “dampak pelecehan seksual terhadap anak usia dini dan upaya penangannya melalui prespektif pekerja sosial”. *lembaran masyarakat: jurnal pengembangan masyarakat islam*, no1.

Reza Wahyu Pratama Dan Riky Pratama, “Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”. *Presumption Law, Fakultas Hukum Univesitas Majalengka*, Nomor 2.

Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1.

C. Website

Kronologi 2 Bocah Disodomi Di Rumah Dinas Wakil Bupati Langkat, Dipaksa Oral Seks, *Viva.Co.Id*, Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2024, Pukul 06.06 WIB, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1674185-kronologi-2-bocah-disodomi-di-rumah-dinas-wakil-bupati-langkat-dipaksa-oral-seks>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- Topik Wawancara : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Oleh Pedofil Di Polres Langkat**
- Tujuan : Mengetahui Proses Perlindungan Bagi Anak Korban
Kekerasan Seksual Oleh Pedofil Di Polres Langkat**
- Narasumber : AIPDA. Ninit Agus, S.H.
(KANIT PPA POLRES LANGKAT)**
- Pewawancara : Repky Izwanda Siagian**

- a. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pedofil terhadap anak?

Jawaban:

Bentuk kekerasan seksualnya itu dilakukan pelaku itu mulai dari menyentuh bagian-bagian terlarang seperti bagian payudara atau pun kelaminnya hingga menyentuh korban melalui mulut, vagina, bahkan anus, dimana ia tidak memandang korban adalah anak laki-laki maupun perempuan.

- b. Apa saja modus yang biasa yang dilakukan oleh pedofil untuk menjebak korbannya?

Jawaban:

Modusnya ada beraneka ragam, seperti pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, bahkan mengajak berkenalan melalui media sosial.

- c. Bagaimana cara menentukan bahwasannya korban itu adalah korban kekerasan seksual oleh pedofil yang dilakukan di Polres Langkat?

Jawaban:

Untuk menentukan bahwa korban itu adalah korban kekerasan pedofil harus ada bukti petunjuk yang terpenuhi bahwasannya memang telah terjadi kekerasan pedofil, seperti saksi yang memberi tahu bahwasannya pelaku memang ada mengajak korban, lalu ada petunjuk lainnya seperti Visum.

- d. Berapa jumlah kasus pedofilia yang telah dilaporkan dan diatasi oleh Polres Langkat?

Jawaban:

Dalam 2 tahun terakhir ini ada beberapa kasus pedofil yang dilaporkan di Polres Langkat, dimana tahun 2023 sekitar 188 kasus, dan tahun 2024 sampai pada hari ini, ada sekitar 74 kasus.

- e. Berapa jumlah pelaku dan korban pedofilia di Polres Langkat?

Jawaban:

Pada tahun 2023 jumlah pelaku sekitar 188 orang, dimana korban ada sekitar 194 orang, lalu pada tahun 2024 jumlah pelaku ada 83 orang, dimana korban ada sekitar 89 orang.

- f. Berapa usia para pelaku pedofilia di Polres Langkat?

Jawaban:

Usia pelaku pedofil dimulai dari umur 30 tahunan, dimana rata-rata usianya itu 30 sampai 40 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang lebih tua, bahkan ada yang umur 50 sampai 70 tahun.

- g. Berapa usia para korban pedofilia di Polres Langkat?

Jawaban:

Usia korban itu biasanya dibawah 18 tahun, dimana rata-rata usianya itu sekitar 8-17 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bayi pun bisa menjadi korban juga

h. Apa saja penyebab bagi para pelaku untuk melakukan kekerasan pedofilia?

Jawaban:

Penyebab pelaku melakukan kekerasan pedofil antatara lain seperti:

- Adanya kegagalan dalam membangun hubungan romantis dengan wanita dewasa ; tidak puas dengan pernikahannya.
- Ada masalah pada hubungan kontak sosial dengan rekan seumuran.
- Ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual dan memiliki kecenderungan menonton konten seksual.
- Adanya pemaknaan berlebihan terhadap symbol non verbal korban sebagai ajakan seksual.

i. Apa saja akibat dan kerugian yang dialami oleh para korban kekerasan pedofilia?

Jawaban:

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi

seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak, Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

- j. Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat?

Jawaban:

Sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak Polres Langkat, dimana Polres Langkat diwakilkan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.

- k. Bagaimana proses penanganan kasus kekerasan seksual oleh pedofil baik oleh pelaku dan korban di Polres Langkat?

Jawaban:

Proses penanganan kasusnya dimulai dengan dibuatnya laporan, setelah itu laporan tersebut masuk ke ruangan Kasat Reskrim dan diarahkan ke Unit PPA Polres Langkat, Kanit mendisposisikan laporan tersebut kepada juru periksa (juper) yang telah ditunjuk, dan perkara terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, setelah itu juper menghubungi nomor handphone pelapor, dan perkara terlebih dahulu dilakukan Berita Acara Wawancara (BAW) terhadap pelapor, korban, dan saksi. Lalu mencari alat bukti dalam perkara tersebut, jika semua telah terpenuhi, maka digelar penyidik pembantu, dimana penyidik membantu agar perkara tersebut bisa dinaikkan proses penyidikan, sampai perkara ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, kalau tidak ada tersangka maka pihak unit PPA Polres Langkat meminta surat keterangan dari desa bahwa tersangka tidak ditempat, setelah itu diterbitkan surat DPO. Apabila tersangka sudah ditangkap selanjutnya dilakukan gelar perkara menentukan tersangka bisa ditahan atau tidak, jika bisa ditahan maka dilakukan penahanan, jika tidak bisa maka pelaku akan dilepas dengan ketentuan wajib lapor seminggu 3x dan berkas perkara dikirim Ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

1. Apakah ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Indonesia?

Jawaban:

Ada dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana juga ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- m. Bagaimana kerjasama antara lembaga hukum dan lembaga perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual oleh pedofil?

Jawaban:

Kerjasama Polres Langkat sangat baik dengan lembaga terkait, dimana Unit PPA Polres Langkat dan P2TP2A Kab. Langkat berkerja sebagai pendamping yang baik dan selalu melindungi korban.

- n. Apakah terdapat program rehabilitasi atau bantuan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat?

Jawaban:

Ada, dimana bantuan psikolog dan ahli psikus, dimana untuk membuat korban agar tidak trauma lagi dan dapat memberikan keterangan, lalu ada proses rehabilitasi, dimana korban dilindungi agar tetap dapat bersosialisasi lagi, hingga dilepaskan kembali ke dalam rumahnya.

- o. Bagaimana upaya Polres Langkat dalam mencegah kasus kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak?

Jawaban:

Dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual terutama pedofil di semua kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten langkat.

- p. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual oleh pedofil di Polres Langkat?

Jawaban:

Terkadang laporan yang dilaporkan oleh pelapor sulit menghadirkan saksi-saksi yang telah melaporkan ke Polres Langkat.

- q. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di Polres Langkat?

Jawaban:

Masyarakat sangat antusias dan rami-ramai mendukung dan memberikan bantuan agar pedofil tidak merajela di kabupaten langkat, dimana masyarakat memberikan bantuan dan keterangan bila ada kekerasan pedofil, dan selalu bekerjasama ketika ada sosialisasi, ataupun ketika ada berita mengenai pedofil.

- r. Apakah terdapat dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak?

Jawaban:

Sangat mendapat dukungan, dimana pemerintah, dinas kesehatan, dinas pendidikan bahkan masyarakat sangat antusias untuk memberantas kasus kekerasan pedofil ini, dimana anak adalah calon penerus bangsa yang harus dilindungi, bukan dikasari.

- s. Bagaimana peran media dalam memberitakan kasus kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di Polres Langkat?

Jawaban:

Peran media sangat penting, dimana dengan hadirnya media yang menyiarkan tentang kekerasan pedofil, dimana dapat menarik perhatian masyarakat untuk

kekerasan pedofil ini, dimana anak adalah calon penerus bangsa yang harus dilindungi, bukan dikasari.

- s. Bagaimana peran media dalam memberitakan kasus kekerasan seksual oleh pedofil terhadap anak di Polres Langkat?

Jawaban:

Peran media sangat penting, dimana dengan hadirnya media yang menyiarkan tentang kekerasan pedofil, dimana dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak-anak, dan ini dapat menarik agar orangtua dan seluruh elemen beramai-ramai dan berantusias menghilangkan kekerasan pedofil.

Medan, Juli 2024

KANIT PPA POLRES LANGKAT



AIPDA. NINIT AGUS, S.H.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LANGKAT

Stabat, 08 Juli 2024

Nomor : B / 1566 / VII / KEP. / 2024 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan, Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 810/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Dekan, bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara a.n. :

N a m a : REPKY IZWANDA SIAGIAN
NIM : 2006200427
Program Studi : Hukum / Hukum Pidana

telah melaksanakan penelitian, wawancara, pengumpulan data mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEDOFIL (STUDI DI POLRES LANGKAT)".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA POLRES LANGKAT
KEPALA BAKTIAN RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolres Langkat
2. Waka Polres Polres Langkat